




## Research Article

# Tinjauan Etika Politik dan Sadd adz-Dzari'ah terhadap Fenomena Dinasti Politik di Indonesia

Lucky Andrie Awan

Program Studi Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [luckyandrieawan10@gmail.com](mailto:luckyandrieawan10@gmail.com) 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 21, 2026  
Accepted : April 11, 2026

Revised : March 10, 2026  
Available online : May 16, 2026

**How to Cite:** Lucky Andrie Awan. (2026) "Review of Political Ethics and Sadd adz-Dzari'ah on the Phenomenon of Political Dynasties in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2149-2159. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3409.

## Review of Political Ethics and Sadd adz-Dzari'ah on the Phenomenon of Political Dynasties in Indonesia

**Abstract.** This study examines the issue of political dynasties in Indonesia. The background to this issue is concern over the significant rise in political dynasty practices, as evidenced by the increase in the number of regional election candidates from political elite families. Specifically, this study discusses: 1) How regulations in Indonesia govern the issue of political dynasties, 2) How political ethics assess the phenomenon of political dynasties, and 3) How sadd adz-dzari'ah assesses the phenomenon of political dynasties. This study uses qualitative methods with data collection techniques from books, journals, and previous studies. The main results show that political dynasties arise due to imperfect regulations and their implementation. From the perspective of Kantian political ethics, this practice is morally unjustifiable because it violates the three main principles of Kantian political ethics. Meanwhile, from the perspective of sadd adz-dzari'ah, appropriate efforts are

needed from the government, because political dynasties can threaten the principles of democracy in Indonesia.

**Keywords:** Political Dynasty, Political Ethics, Sadd Adz-Dzari'ah

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji problematika dinasti politik di Indonesia. Latar belakang masalah adalah kekhawatiran atas lonjakan signifikan praktik dinasti politik, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kandidat Pilkada dari keluarga elite politik. Secara spesifik, penelitian ini membahas: 1) Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur masalah dinasti politik, 2) Bagaimana etika politik menilai fenomena dinasti politik, dan 3) Bagaimana sadd adz-dzari'ah menilai fenomena dinasti politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kajian pustaka dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil utama menunjukkan bahwa dinasti politik muncul karena ketidaksempurnaan regulasi dan pelaksanaannya. Dari perspektif etika politik Kant, praktik ini secara moral tidak dapat dibenarkan karena melanggar tiga prinsip utama etika politik Kant. Sedangkan dari perspektif sadd adz-dzari'ah, perlu adanya upaya yang tepat dari pemerintahan, sebab dinasti politik dapat mengancam prinsip demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dinasti Politik, Etika Politik, Sadd Adz-Dzari'ah

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dan paling terlihat dari pemerintahan demokratis (Bakker, 2021). Oleh karenanya politik pemilu juga memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Ketika dinamika politik berjalan secara positif dan konstruktif, hal itu dapat mendorong kemajuan nasional. Sebaliknya, bila dinamika politik bersifat negatif dan destruktif, maka bangsa tersebut akan melemah dan berpotensi mengalami kemunduran. Dalam praktek politik kenegaraan, sering muncul istilah dinasti politik. Sedangkan dalam negara demokrasi, dinasti politik telah lama muncul. Hal itu menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik sehingga dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik, yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan (Gunanto, 2020).

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat (Susanti, 2017). Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Serta rakyat bebas mengganti dan memilih pemimpin secara adil dan kompetitif dalam pemilihan yang bebas (Slater, 2023). Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Tetapi realitanya politik dinasti telah menghambat hak dan kesempatan masyarakat.

Faktanya adalah, ketika kekuasaan berada dalam beberapa keluarga, pemerintahan dapat memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, melemahkan pengawasan terhadap kekuasaan, mendorong korupsi, dan

mengurangi akuntabilitas. Sehingga fenomena dinasti politik ini jadi masalah di sistem demokrasi zaman sekarang. Pada akhirnya, nilai-nilai demokrasi, hukum yang berdaulat, dan keadilan sosial bisa berkurang dalam praktik pemerintahan.

Di Indonesia, fenomena dugaan dinasti politik memang sering jadi sorotan tajam, misalnya keterlibatan keluarga Jokowi dalam karir Gibran Rakabuming Raka yang dulu wali kota Solo yang sekarang sukses menjadi wakil presiden, ditambah keberhasilan Kaesang Pangarep pimpin PSI sebagai ketua umum, serta Bobby yang sukses menjadi Gubernur Sumatera Utara. Belum lagi dalam tingkat daerah misalnya Banyuwangi, yang hampir 20 tahun dikuasai keluarga Anas-Ipuk, sehingga menunjukkan dugaan dinasti politik. Laporan ICW ungkap hampir semua provinsi tercantol dinasti politik jelang Pilkada 2024, lengkap dengan kasus busuk seperti Ratu Atut di Banten atau pasangan Syaukani-Rita Widyasari di Kutai Kartanegara, di mana saudara gantian duduk di kursi jabatan sambil terlilit suap alat medis atau tender proyek.

Ditinjau dari sudut pandang etika politik, praktik dinasti politik menimbulkan persoalan fundamental yang berkaitan dengan prinsip keadilan, persamaan hak, serta tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan. Etika politik menggarisbawahi bahwa kekuasaan seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan digunakan sebagai sarana mempertahankan atau memperluas kepentingan keluarga maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, ketika akses terhadap jabatan publik lebih ditentukan oleh relasi kekerabatan secara tidak formal, maka prinsip keadilan dan kesetaraan peluang bagi warga negara lainnya menjadi terabaikan. Problematika dinasti politik semakin relevan untuk diteliti karena regulasi hukum di Indonesia belum secara tegas melarang praktik tersebut.

Integritas moral dalam kepemimpinan menempati posisi sentral dalam diskursus Islam. Perspektif Fikih Siyasah memandang otoritas politik bukan sebagai hak istimewa, melainkan tanggung jawab atau amanah yang mengandung konsekuensi pertanggungjawaban dunia serta akhirat. Oleh sebab itu, apabila silsilah keluarga dijadikan pertimbangan utama di atas kompetensi objektif, maka praktik tersebut secara fundamental telah mengkhianati nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Dalam hukum Islam, terdapat kaidah *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Pentingnya teori *Sadd adz-Dzari'ah* dalam membedah fenomena dinasti politik terletak pada kaidah ini secara tegas menekankan pentingnya memutus setiap celah atau sarana yang berpotensi melahirkan kerusakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dikaji. Fokus penelitian ini membahas tiga pembahasan secara garis besarnya. Pertama, bagaimana tentang regulasi di Indonesia mengatur masalah dinasti politik. Kedua, bagaimana etika politik menilai fenomena dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Ketiga, bagaimana teori *sadd adz-dzari'ah* menilai fenomena dinasti politik yang berkembang di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Mouwn Erland, 2020) Penelitian kualitatif secara mudah diartikan sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui metode statistik melainkan berdasarkan penilaian peneliti terhadap bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam situasi tertentu. Sehingga tujuan utama dari metode ini adalah menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang dialami langsung oleh subjek yang melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka. Teknik ini mengakses pencarian sumber penelitian pada buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber lain yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dinasti Politik**

Politik dinasti dan dinasti politik merupakan dua hal yang hampir sama tetapi berbeda. Politik dinasti merujuk kepada kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga, biasanya sistem ini diterapkan pada sistem pemerintahan monarki. Sedangkan dinasti politik merupakan konstruksi yang disengaja bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja. Secara harfiah makna dinasti politik adalah sebuah strategi politik yang dilakukan untuk tetap melanggengkan kekuasaan yang dimiliki dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada kalangan keluarga. Dinasti politik juga sering diartikan sebagai praktik pemberian kekuasaan kepada anggota keluarga. Politik kekerabatan ini menunjukkan bahwa akar feodalisme yang ada di Indonesia belum sepenuhnya tercabut. Praktik demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi meritokrasi justru dilandasi adanya praktik nepotisme dan kolusi. Terdapat pula yang mengartikan dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan kekuasaan atau cara memberi mewariskan sebagian kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik. Keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.

Fenomena dinasti politik di Indonesia memasuki babak baru. Menurut data terjadi lonjakan signifikan jumlah kandidat dari keluarga politik, terkhusus dalam PILKADA 2024. Pada periode 2015-2020 tercatat sekitar 202 keluarga dinasti, maka PILKADA 2024 jumlah itu melonjak drastis menjadi sekitar 650 keluarga. Jumlah ini mempresentasikan hampir seperlima dari total kandidat PILKADA memiliki hubungan dengan penguasa. Menurut catatan Kemendagri, ada 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan di 2020, Pilkada serentak terakhir sebelum 2024, bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Jadi meningkat, bukan berkurang (Fitriyah, 2020).

Di berbagai daerah, kekuasaan politik yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga cenderung menciptakan struktur kekuasaan yang kaku.

Misalnya, kasus politik dinasti di Banten di bawah kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya, serta di Probolinggo dengan Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, dan di Banyuwangi dengan Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani, menunjukkan bagaimana politik dinasti dapat memperkokoh kontrol kekuasaan oleh keluarga tertentu.

## B. Pengaturan Politik Dinasti di Indonesia

Pembahasan tentang demokrasi yang ramah hak asasi manusia didasari oleh partisipasi masyarakat juga pernah dibahas oleh Presiden BJ. Habibie. Ia menyatakan komitmen terhadap hak yang memberikan kesamaan terhadap manusia tanpa memandang etnis, warna kulit, status sosial dalam partisipasi untuk demokrasi (Bourchier, 2019). Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap komitmen penolakan dinasti politik yang membatasi keterlibatan masyarakat secara umum.

Menurut Machiavelli, sangat penting bagi kelompok penguasa untuk menciptakan stabilitas politik yang kuat dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Menurutnya, sah-sah saja mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara untuk tujuan mulia sekadar menjaga stabilitas politik. Jalan menuju stabilitas politik adalah dengan menciptakan dinasti politik karena mudahnya mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan seorang pemimpin dari satu penerus yang dapat dibimbing sesuai keinginan pemimpin sebelumnya. Beberapa orang berpendapat bahwa politik dinasti dapat memberikan stabilitas dalam jangka pendek, sementara yang lain menilai bahwa itu merugikan demokrasi dan keadilan jangka Panjang (Panggabean & Harahap, 2024).

Dinasti politik tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rangkaian penyebab tertentu. Fenomena ini biasanya berkembang karena adanya sistem dan lingkungan hukum yang kurang sehat, ditambah lemahnya pengawasan dari lembaga yang seharusnya independen. Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong munculnya dinasti politik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang tidak jelas.
- 2) Demokrasi yang tidak sehat.
- 3) Kekuatan jaringan.
- 4) Kekuatan modal.
- 5) Posisi dalam partai.

Dari kelima faktor itu, "kekuatan" menjadi yang paling berpengaruh karena berkaitan langsung dengan kekuasaan. Kekuasaan sendiri sulit dilihat atau diukur, tetapi dampaknya dapat dirasakan. Kekuasaan bukanlah hal fisik, melainkan bagian dari hubungan sosial, di mana seseorang atau kelompok mampu memengaruhi dan mengendalikan pihak lain. Dalam sistem kekuasaan, orang sering kali harus patuh kepada yang berkuasa, baik secara sadar maupun tanpa sadar.

Legitimasi sangat penting dalam kekuasaan. Tanpa legitimasi, tindakan seseorang atau lembaga tidak akan berjalan efektif. Legitimasi menjadi dasar kekuasaan karena menunjukkan adanya dukungan dan penerimaan dari masyarakat terhadap individu atau kelompok yang berwenang. Contohnya adalah kekuasaan dalam lembaga kerja, dalam keluarga, maupun dalam negara.

Dinasti politik muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi kepentingan tertentu. Jika kekuasaan tidak dipertahankan, elite politik bisa kehilangan posisi dan pengaruhnya. Pada dasarnya, manusia cenderung ingin menguasai dan tidak pernah puas, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, termasuk dalam pemerintahan desa.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa politik dinasti menjadi isu penting dalam sistem kenegaraan modern. Pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga menimbulkan banyak pertanyaan tentang demokrasi, etika politik, dan peran hukum. Politik dinasti juga memiliki dampak positif dan negatif, namun sering dikritik karena berpotensi memunculkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Fitri, 2019).

Sebagaimana menjadi sorotan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menghapus larangan pencalonan kerabat petahana dalam pemilihan kepala daerah. Putusan ini dinilai memberi peluang lebih besar bagi dominasi politik dinasti. Merespon akan hal ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang relevan, seperti dalam Putusan Nomor 58/PUU-XV/2017 yang menyatakan pentingnya pembatasan terhadap dominasi politik oleh keluarga atau individu tertentu, implementasi aturan tersebut masih lemah.

Berbicara mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Bebas Konspirasi, dan Bebas Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Sampai saat ini hukum tersebut dianggap lebih sebagai 'jargon hukum'. Pasalnya, sebenarnya itu adalah sebuah undang-undang, jika kita memahami maknanya, memikirkan ruh yang ada di dalamnya dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, fenomena politik dinasti seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi lagi.

Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara". Kemudian dalam Pasal 5 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme". Pasal tersebut kemudian dikuatkan dengan amanat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 seorang penyelenggara negara dikatakan bersih bilamana penyelenggara negara tersebut bebas menghindari perilaku-perilaku keliru tersebut.

Secara eksplisit, dalam Penjelasan Umum paragraf ketiga dari UU No. 28 Tahun 1999, ditegaskan melalui kalimat "pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik" menjadi alasan kuat dalam pengaturan dinasti politik.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), menyebutkan “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.

Dalam penjelasannya, frasa ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ adalah “tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

### **C. Tinjauan Etika Politik terhadap Dinasti Politik di Indonesia**

Realitas politik sering digambarkan sebagai pertarungan kekuatan dan kepentingan. Dalam kenyataan, politik dibangun bukan dari ideal moral, tetapi lebih sering diwarnai kekerasan. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara (Hopipah & Rosul, 2025)

Pada dasarnya, etika ini menanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika dibagi kedalam dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya.

Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Politik dan etika seperti dua hal yang berjauhan. Politik adalah dunia kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika sebagai dunia prinsip murni yang diatur oleh imperatif moral. Tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Setiap norma yang sah harus memenuhi prasyarat bahwa efek-efek dan efek samping yang barangkali terjadi karena kepatuhan umum untuk pemenuhan kepentingan setiap individu dapat diterima tanpa paksaan oleh semua orang yang bersangkutan dengan norma itu (Hardiman, 2008).

Seorang filsuf abad ke 18 yang bernama Immanuel Kant mengembangkan konsep moralitas. Konsep ini berfokus pada kewajiban moral yang bersifat universal dan berdasarkan prinsip rasional. Ia memberikan gagasan imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang mengikat semua individu tanpa memandang keinginan pribadi atau tujuan yang ingin dicapai. Bagi Kant, perbuatan moral sejati lahir dari rasa tanggung jawab itu sendiri, bukan hitung-hitungan untung rugi atau dampaknya. Etika, bagi Kant, tidak bisa bergantung pada perhitungan untung dan rugi, tetapi harus berdasarkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu, tanpa terkecuali (Dwifani, 2023).

Bila melihat dari prinsip utama dalam etika Kant yaitu imperatif kategori, apabila praktik dinasti politik yaitu pewarisan atau pelanggaran otoritas publik melalui ikatan kekeluargaan diangkat sebagai norma atau prinsip yang berlaku

universal dalam tata kelola negara, maka secara inheren sistem politik tersebut akan terkunci dalam sebuah pola eksklusivisme kekuasaan. Hal ini menimbulkan masalah mendasar, sebab tidak setiap warga negara dapat secara nalar menerima suatu sistem yang secara esensial membatasi peluang partisipasi dan akses politik mereka hanya berdasarkan pada garis keturunan atau afinitas keluarga tertentu.

Berdasarkan tinjauan filsafat moral Kant, khususnya pada konsep Imperatif Kategoris, praktik dinasti politik jelas gagal memenuhi kriteria kunci, yakni universalitas moral. Suatu tindakan hanya sah secara etis jika prinsip di baliknya dapat diuniversalkan tanpa kontradiksi. Karena sistem ini tidak dapat diterima secara rasional oleh semua pihak yang dikenai dampaknya, maka dari perspektif etika Kantian, praktik politik semacam ini tidak dapat dibenarkan.

Selain tuntutan universalitas, Immanuel Kant mengajukan prinsip moral yang sangat mendasar yaitu setiap manusia harus senantiasa dianggap sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak pernah hanya sebagai sarana atau instrumen belaka. Dalam implementasi sistem dinasti politik, prinsip vital ini secara terang-terangan dilanggar. Praktik semacam ini sering kali mereduksi warga negara, partai politik, dan bahkan lembaga-lembaga negara menjadi sekadar alat yang dimanipulasi demi melanggengkan kepentingan eksklusif keluarga yang berkuasa.

Warga negara dan para pemilih diperlakukan hanya sebagai sarana legitimasi elektoral, yang perannya hanyalah menyumbangkan suara agar kekuasaan keluarga tersebut tampak sah di mata publik. Struktur dan sumber daya negara dimanfaatkan secara sistematis untuk memperkuat dominasi satu keluarga tertentu. Pola relasi kekuasaan yang mereduksi subjek politik menjadi objek yang dapat dimanfaatkan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Penghormatan ini, menurut Kant, merupakan landasan moral yang tak tergoyahkan bagi etika dan politik yang sehat.

Pendekatan etika Kantian memberikan penekanan yang kuat pada konsep otonomi moral. Ini adalah kapasitas unik individu untuk bertindak dan membuat keputusan yang berasal dari rasio murni dan kewajiban moral (*duty*), bukan didorong oleh tekanan dari luar (eksternal) atau sekadar kalkulasi keuntungan pribadi. Sistem dinasti politik memiliki efek yang sangat merusak, yaitu melemahkan otonomi moral ini, khususnya pada diri para pejabat publik yang terkait dengan keluarga berkuasa. Pejabat tersebut tertekan untuk memilih antara kesetiaan yang ia miliki kepada hukum dan institusi negara (kewajiban universal) atau kepentingan keluarga (tekanan personal/eksternal). Ketika keputusan politik yang diambil oleh pejabat mulai didikte oleh pertimbangan relasi personal daripada melalui pertimbangan rasional dan etis yang independen, maka secara otomatis tindakan tersebut dianggap kehilangan nilai moralnya dalam kerangka filsafat Kant.

#### **D. Tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* terhadap Dinasti Politik di Indonesia**

*Sadd adz-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Sedangkan *saddu dzari'ah* yang dimaksud dalam Ilmu *Ushul Fiqh* adalah satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada

(kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram) (Arafah, 2020). *Asy-Syatibi* berpendapat bahwa *saddu dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan) (Suhartini, 2012).

Setiap individu sejatinya diarahkan untuk menelaraskan perilakunya dengan koridor yang telah digariskan oleh syariat. Kesadaran ini menuntut manusia untuk mampu memilah setiap tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik agar konsisten dijalankan. Sebaliknya, terhadap segala aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan (*mafsadah*), Islam secara tegas memberikan larangan guna meminimalisir dampak buruk yang mungkin timbul bagi kehidupan umat (Baroroh, 2017). Aktifitas yang berpotensi memicu dampak kerusakan dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
- 2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
- 3) Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang (Sarumpaet & Tanjung, 2024).

Esensi penggunaan *sadd adz-dzariah* dalam konteks dinasti politik merupakan langkah pencegahan risiko dengan cara membatasi tindakan-tindakan yang secara formal dianggap sah, namun secara substansial berpeluang besar menciptakan dampak buruk (Umam & S, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik, mengandung potensi penyimpangan terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Dominasi anggota keluarga inti dalam arena politik sering kali memicu ketimpangan relasi kuasa. Resiko dari hal ini adalah melemahkan mekanisme *check and balances*.

Konsep seperti keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan merupakan pedoman dalam agama Islam, menciptakan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Konsep ini dapat dijabarkan bahwa Syariat Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan, yang sekaligus menjadi parameter bagi masyarakat dalam menilai keabsahan praktik dinasti politik. Apabila praktik dinasti tersebut menjadi sarana bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka Islam menyediakan landasan yang sangat kuat untuk melakukan koreksi dan kritik demi menjaga kemaslahatan publik.

Implementasi *Sadd adz-Dzari'ah* dalam kasus ini menuntut adanya regulasi yang mampu membatasi konsentrasi kekuasaan pada satu garis keturunan atau golongan keluarga. Menutup celah kerusakan berarti mendahulukan upaya perlindungan terhadap sistem demokrasi yang adil daripada sekadar memenuhi ambisi politik individu. Prinsip ini sejalan dengan kaidah mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, di mana mencegah kehancuran marwah negara harus jauh lebih diprioritaskan daripada mengambil keuntungan sepihak dari kebebasan berpolitik.

Penerapan prinsip tersebut memberikan penegasan bahwa penyelamatan bangsa dari kerusakan sistemik jauh lebih penting daripada sekedar melindungi hak politik individu secara kaku. Dalam konteks dinasti politik, meskipun terdapat

alasan-alasan normatif yang mendukung hak setiap orang untuk mencalonkan diri, namun potensi lahirnya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan darinya merupakan sebuah kemudaratan yang nyata. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kita untuk menutup celah tersebut guna memastikan bahwa keadilan publik tidak dikorbankan demi ambisi kekuasaan keluarga tertentu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinasti politik di Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang terus menguat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, fenomena dinasti politik mencerminkan keterbatasan efektivitas regulasi yang berlaku, baik dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya. Walaupun secara normatif konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa jaminan tersebut belum sepenuhnya mampu membendung dominasi kekuasaan oleh kelompok keluarga tertentu.

Sementara itu, dari sudut pandang etika politik, keberadaan dinasti politik menghadirkan problem moral yang mendasar karena bertentangan dengan nilai keadilan, kesetaraan peluang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekuasaan publik. Kekuasaan yang idealnya dipahami sebagai amanah untuk melayani kepentingan masyarakat luas berisiko direduksi menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Konsekuensinya, kualitas demokrasi substantif termasuk partisipasi politik yang adil dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih mengalami pengikisan yang signifikan.

Sebagai penutup, teori *Sadd adz-Dzari'ah* menegaskan bahwa dinasti politik bukan sekadar persoalan biasa, melainkan tantangan serius bagi keadilan demokrasi. Upaya solusi penyelesaian fenomena dinasti politik adalah langkah krusial untuk memulihkan kembali nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, I. (2020). PENDEKATAN SADD ADZ- DZARI ' AH DALAM STUDI ISLAM. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Bakker, L. (2021). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*, by Edward Aspinall and Mada Sukmajati (eds). 128–130. <https://doi.org/10.1163/22134379-17701002>.
- Baroroh, N. (2017). METAMORFOSIS “ ILLAT HUKUM ” DALAM SAD ADZ-DZARI ' AH DAN FATH ADZ-DZARIAH ( SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN ). 5, 289–304.
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia : From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia : From Democratic Cosmopolitanism to

- Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713-733.  
<https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.
- Dwifani, M. (2023). *Peran Moralitas Dalam Agama Menurut Immanuel Kant*. 3-5.
- Fitri, A. (2019). *Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal*. 04, 91-111.
- Fitriyah. (2020). *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. 11(1), 1-17.  
<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Gunanto, D. (2020). *Tinjauan kritis politik dinasti di indonesia*. 8, 177-191.
- Hardiman, F. B. (2008). *Etika Politik Habermas*. November 2010, 1-17.
- Hopipah, & Rosul, M. (2025). ETIKA POLITIK DALAM TRADISI ISLAM DAN BARAT: PERBANDINGAN KONSEPTUAL ANTARA NASIRUDDIN TUSI DAN IMMANUEL KANT. *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 1(2).
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor March).
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). *Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)*. 7, 1-15.
- Sarumpaet, M. I., & Tanjung, D. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' ah. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 3(4), 42-57.
- Slater, D. (2023). What Indonesian Democracy Can Teach the World. *Journal of Democracy*, 34, 1.
- Suhartini, A. (2012). Ushul Fiqih. In *Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI*.
- Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. 1(2), 111-119.
- Umam, A. K., & S, C. W. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 187-211.